

KEDAULATAN NEGARA ATAS VIRUS H5N1 *INDONESIAN STRAIN* MENURUT CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 1992 DAN INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005

RAHAYU, FEBRIYANI SULISTYO

KKB KK-2 FH 134 / 09 Rah k

INTERNATIONAL LAW

DOSEN PEMBIMBING: Dr. AKTIEVA TRI T, S.H., M.Hum.

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library

Virus H5N1 adalah termasuk sumber daya hayati sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Convention on Biological Diversity* 1992. Oleh karenanya segala tindakan yang berkaitan dengan virus H5N1 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam CBD. b. Kedaulatan Indonesia atas sumber daya hayati yang berada di wilayahnya, termasuk virus H5N1, mendapatkan keabsahannya dari CBD 1992 dan IHR 2005. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berwenang menentukan akses terhadap sumber daya hayati tersebut. Dan sebagai wujud penghargaan atas kedaulatan Indonesia atas sumber daya hayati yang dimilikinya, Pemerintah Indonesia berhak menerima kompensasi tertentu. Pemerintah harus serius dalam melindungi keanekaragaman hayati